



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.393, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Pengawasan.
Mutu. SIR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53/M-DAG/PER/10/2009

TENTANG

PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR
STANDARD INDONESIAN RUBBER YANG DIPERDAGANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terjaminnya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa sebagai upaya penyediaan bahan olah komoditi ekspor *Standard Indonesian Rubber (SIR)* yang bermutu baik dan konsisten guna peningkatan ekspor produk *SIR* yang dihasilkan industri crumb rubber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengawasan mutu bahan olah komoditi ekspor *SIR* yang diperdagangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (*SIR*) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR *STANDARD INDONESIAN RUBBER* YANG DIPERDAGANGKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber (SIR)*, selanjutnya disebut Bokor *SIR* adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*) berupa *slab*, *lump*, *slab lump*, ojol, sit angin (*unsmoked sheet*), sit asalan (*smoked sheet*), *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* dan *blanket*.
2. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mutu Bokor *SIR* yang diperdagangkan di dalam negeri dan ditetapkan berdasarkan syarat-syarat keamanan, lingkungan dan aspek ekonomi untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokor *SIR*, baik disengaja maupun tidak disengaja.
4. Kontaminan Ringan adalah tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit dan daun pohon karet yang mengotori Bokor *SIR* baik disengaja maupun tidak disengaja.
5. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet dan barang jadi lateks lainnya, serta afkiran kompon lateks dan barang jadi karet lainnya yang masuk ke dalam Bokor *SIR* baik disengaja maupun tidak disengaja.
6. Kontaminan Berat adalah tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik dan kontaminan lain yang tidak termasuk kontaminan ringan dan kontaminan vulkanisat karet, yang masuk ke dalam Bokor *SIR* baik disengaja maupun tidak disengaja.
7. Bahan penggumpal adalah larutan asam semut dan/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel.
8. Lembaga Penelitian Karet yang kredibel adalah Lembaga Penelitian Karet yang diakreditasi oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPP).
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokor *SIR*.
10. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Bokor *SIR* dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.

11. Contoh Standar Simulasi adalah contoh standar berupa foto yang digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan mutu Bokor *SIR*.
12. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.
13. Industri *Crumb Rubber* adalah usaha atau kegiatan mengolah Bokor *SIR* menjadi karet remah sebagai bahan baku industri melalui proses pembersihan, penyeragaman, pengeringan, dan pengempaan.
14. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar), selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar.
15. Surat Tanda Registrasi UPPB, selanjutnya disingkat STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran Bokar mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.
16. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor *SIR*, selanjutnya disebut STPP-Bokor *SIR* adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pedagang informal yang memperdagangkan Bokor *SIR* sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota.
17. Perdagangan Bokor *SIR* adalah kegiatan pembelian atau penjualan Bokor *SIR* di dalam negeri.
18. Petugas penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi yang berasal dari industri crumb rubber atau dari laboratorium independen yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan mutu Bokor *SIR*;
19. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Bokor *SIR* adalah Dokumen yang memuat tata cara pemeriksaan mutu Bokor *SIR*.

20. Personil Verifikasi adalah personil yang mempunyai kompetensi untuk melakukan verifikasi dalam pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu.
21. Laporan Hasil Pemeriksaan Mutu Bokor *SIR* adalah dokumen yang diterbitkan oleh petugas penguji yang menyatakan bahwa partai Bokor *SIR* memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
22. Pengawasan Berkala adalah pemeriksaan mutu Bokor *SIR* yang dilakukan di industri crumb rubber terhadap kesesuaian antara mutu Bokor *SIR* sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokor *SIR*, dan kesesuaian antara pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokor *SIR* yang dilakukan oleh petugas penguji dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu Bokor *SIR* yang ditetapkan.
23. Pengawasan Sewaktu-waktu adalah pengawasan yang dilakukan di lokasi industri crumb rubber, di lokasi pembelian atau di tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran, atau adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokor *SIR* sebelum pembelian atau sebagai tindak lanjut pengawasan berkala.
24. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia, selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.
25. Lembaga Sertifikasi Produk, selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
26. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.

28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
29. Direktur adalah Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

Pasal 2

Pengaturan pengawasan mutu Bokor *SIR* yang diperdagangkan meliputi persyaratan teknis Bokor *SIR*, kewajiban pelaku usaha dan pedagang informal, pengawasan mutu Bokor *SIR*, pembinaan dan sanksi.

Pasal 3

- (1) Bokor *SIR* yang diperdagangkan oleh UPPB, pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
 - b. tidak mengandung kontaminan berat;
 - c. mengandung kontaminan ringan maksimum 5%; dan
 - d. penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal.
- (2) Bahan penggumpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa asam semut (*formic acid*) dan/atau bahan penggumpal lain.
- (3) Bahan penggumpal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Penelitian Karet yang kredibel.

Pasal 4

Perdagangan Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh :

- a. UPPB yang telah memiliki STR-UPPB dari Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengolahan dan pemasaran Bokar.

- b. Pelaku usaha dan pedagang informal yang telah memiliki STPP-Bokor *SIR* dari Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memperdagangkan dan menyimpan Bokor *SIR* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perdagangan Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh atau dari UPPB, pelaku usaha dan pedagang informal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pembelian dan penyimpanan Bokor *SIR* yang dilakukan oleh industri *crumb rubber* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pembelian Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal yang terdaftar.

Pasal 6

- (1) Perdagangan dan penyimpanan Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengawasan melalui:
 - a. pengawasan secara terus menerus;
 - b. pengawasan secara berkala;
 - c. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap industri *crumb rubber* pada saat pembelian Bokor *SIR* dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal serta pengawasan terhadap penyimpanan Bokor *SIR*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal.

Pasal 7

- (1) Pengawasan mutu Bokor *SIR* secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan

melalui pemeriksaan mutu setiap akan terjadi transaksi di lokasi pembelian di industri *crumb rubber*.

- (2) Pengawasan mutu Bokor *SIR* secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor *SIR* di industri *crumb rubber*, UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal.
- (3) Pengawasan mutu Bokor *SIR* sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala jika terdapat pelanggaran atau adanya pengaduan dugaan terjadi pelanggaran di industri *crumb rubber*, UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan mutu Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh petugas penguji melalui:
 - a. pengamatan secara visual atas kesesuaian mutu Bokor *SIR* dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada contoh standar simulasi; dan
 - b. pengamatan secara visual, perabaan, dan penekanan terhadap Bokor *SIR* untuk mengetahui bahan penggumpal yang digunakan.
- (2) Petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur.
- (3) Contoh standar simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh personil verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur.
- (2) Personil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur.
- (3) Pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi terhadap:

- a. kesesuaian antara mutu Bokor *SIR* sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokor *SIR*;
- b. kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokor *SIR* yang dilakukan oleh petugas penguji di industri *crumb rubber*, dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu Bokor *SIR* yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan di lokasi industri *crumb rubber*, di lokasi pembelian, atau di tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personil verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur.
- (3) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi terhadap hasil tindak lanjut pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
 - b. pemeriksaan terhadap adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokor *SIR* sebelum pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan untuk pemeriksaan mutu Bokor *SIR* pada saat setiap akan terjadi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada industri *crumb rubber*.
- (2) Biaya pelaksanaan untuk pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor *SIR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan

Pengendalian Mutu Barang berkoordinasi dengan Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan pedagang informal.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dinas instansi terkait dan/atau Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, atau sosialisasi kebijakan di bidang mutu Bokor *SIR*.

Pasal 13

- (1) UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau telah dikenakan sanksi 2 (dua) kali peringatan tertulis, dikenakan sanksi pencabutan:
 - a. STR-UPPB untuk UPPB;
 - b. STPP-Bokor *SIR* dan/atau SIUP untuk pelaku usaha; dan
 - c. STPP-Bokor *SIR* untuk pedagang informal.
- (3) Pencabutan STR-UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (4) Pencabutan STPP-Bokor *SIR* dan/atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur.

Pasal 14

- (1) UPPB dan pedagang informal yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan STR-UPPB Bokor *SIR* atau STPP-Bokor *SIR* dan larangan memperdagangkan Bokor *SIR*.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan SIUP.
- (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Direktur.

Pasal 15

Larangan memperdagangkan Bokor *SIR* terhadap pedagang informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Direktur melalui pemberitahuan tertulis dan memberikan informasi larangan dimaksud kepada:

- a. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan di provinsi;
- b. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi;
- c. Industri *crumb rubber*;
- d. UPPB; dan
- e. Pelaku usaha.

Pasal 16

- (1) Industri *crumb rubber* yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan/atau ayat (4) dapat dikenakan sanksi pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro penerbit.
- (2) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro berdasarkan rekomendasi dari Direktur.
- (3) Tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 17

- (1) Petugas Penguji yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai Petugas Penguji oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan industri *crumb rubber*, penanggung jawab industri *crumb rubber* dapat dikenakan sanksi pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro penerbit berdasarkan rekomendasi dari Direktur.
- (3) Tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 18

Personil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang membuat laporan verifikasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai personil verifikasi oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur.

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 616/MPP/Kep/10/1999 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib SNI *Crumb Rubber Standard Indonesia Rubber* yang terkait dengan perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2009

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA